



BUPATIALOR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN
PANGKAT DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ALOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, maka sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan kepegawaian Negara, perlu diatur pedoman pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Alor tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP dengan Metode *Computer Assisted Test* Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijasah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 548), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Alor (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 599);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST* BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Alor.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Alor.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Daerah Kabupaten Alor.
8. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah Metode seleksi dengan menggunakan alat bantu komputer untuk mendapatkan standar bagi penilaian ujian dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
11. Ijin Belajar adalah ijin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan.
12. Ujian Dinas adalah ujian yang wajib ditempuh oleh setiap PNS yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.
13. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang wajib ditempuh oleh PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu dan akan dinaikan pangkatnya sesuai dengan tingkat ijazah yang diperolehnya.
14. Persyaratan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh PNS yang akan mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
15. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian.
16. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berhubungan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sejarah Indonesia dan Bahasa Indonesia.

r

17. Tes Pengetahuan Umum yang selanjutnya disingkat TPU merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Kepegawaian, Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Perkantoran dan Literasi Digital.
18. Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disingkat dengan TSI merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rencana Strategis (renstra) instansi atau Sistem Pemencanaan Pembangunan Daerah dan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK).
19. Tes Pengetahuan Manajerial yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan manajemen.
20. Tes Kompetensi Teknis yang selanjutnya disingkat TKT merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, Peraturan Kepegawaian, Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan kebijakan publik.
21. Tes Kompetensi Penunjang yang selanjutnya disingkat TKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan Bahasa Inggris dan Literasi Digital.
22. Makalah adalah Karya Tulis Ilmiah yang membahas tentang suatu topik tertentu yang tercakup kedalam ruang lingkup pengetahuan.
23. Nilai Ambang Batas adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Alor.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP bagi PNS dengan metode CAT di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten secara akuntabel, objektif, efektif dan efisien.

Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP adalah:

- a. objektivitas;
- b. efektivitas;
- c. efisiensi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. transparansi.

BAB III UJIAN DINAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d wajib mengikuti Ujian Dinas.
- (2) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Penata Muda Golongan ruang III/a dikategorikan Ujian Dinas Tingkat I.
- (3) Kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dari Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d yang telah memenuhi persyaratan untuk naik ke pangkat Pembina Golongan ruang IV/a dikategorikan Ujian Dinas Tingkat II.

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa;
- b. menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan masyarakat dan akan diberikan kenaikan pangkat luar biasa;
- c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. Sepala/Adum/Diklatpim tingkat IV untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk Ujian Dinas Tingkat II bagi pegawai yang telah menduduki jabatan administrator.
- d. telah memperoleh:
 1. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk Ujian Dinas tingkat I;
 2. Ijazah Dokter/Dokter Gigi, Apoteker, Magister (S2) dan ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk Ujian Dinas tingkat I dan Ujian Dinas tingkat II.
- e. menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 7

Persyaratan PNS yang dapat mengikuti Ujian Dinas meliputi:

- a. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat Pengatur tingkat I Golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas tingkat I;
- b. telah menduduki jabatan administrator dengan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang tidak memiliki ijazah S2 dan Sertifikat Pelatihan

Kepemimpinan Administrator, serta paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam pangkat dan kelas jabatannya untuk Ujian Dinas Tingkat II;

- c. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- d. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya;
- e. tidak menerima uang tunggu; dan
- f. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara.

Bagian Kedua Ujian Dinas Tingkat I

Pasal 8

Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan tes:

- a. TWK;
- b. TPU; dan
- c. TSI.

Pasal 9

Jenis materi dan nilai ambang batas Ujian Dinas Tingkat I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Ujian Dinas Tingkat II

Pasal 10

Ujian Dinas Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dilakukan tes:

- a. TWK;
- b. TPU;
- c. TPM;
- d. TSI; dan
- e. Makalah.

Pasal 11

Jenis materi dan nilai ambang batas Ujian Dinas tingkat II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 12

Sistematika penulisan makalah untuk Ujian Dinas II dan UPKP sesuai ketentuan teknis yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB IV

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 13

- (1) Kategori untuk ujian penyesuaian pangkat meliputi:
 - a. UPKP Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Menengah Pertama atau setingkat;
 - b. UPKP Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sekolah menengah atas, Ijazah Diploma I atau setingkat;
 - c. UPKP Diploma II atau yang setingkat;
 - d. UPKP Diploma III atau yang setingkat;
 - e. UPKP Sarjana (S1), Diploma IV atau setingkat;
 - f. UPKP Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Ijazah Magister (S2) atau yang setingkat; dan
 - g. UPKP Doktorat (S3).
- (2) UPKP Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan UPKP bagi PNS dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah menjadi juru golongan ruang I/c.
- (3) UPKP Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan UPKP bagi PNS dengan pangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a.
- (4) UPKP Diploma II atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan UPKP bagi PNS dengan pangkat Pengatur Muda/golongan ruang II/a ke bawah menjadi Pengatur Muda Tingkat I/Golongan Ruang II/b.
- (5) UPKP Diploma III atau yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan UPKP bagi PNS dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I/golongan ruang II/b ke bawah menjadi Pengatur/Golongan Ruang II/c.
- (6) UPKP Sarjana (S1) atau Diploma IV yang setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan UPKP penyesuaian ijazah bagi PNS dengan pangkat Pengatur Tingkat I/golongan ruang II/d ke bawah menjadi Penata Muda/Golongan Ruang III/a.
- (7) UPKP penyesuaian ijazah dokter, apoteker, magister (S2) atau setingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan UPKP bagi PNS dengan

Handwritten signature

pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

- (8) UPKP penyesuaian ijazah doktor (S3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan UPKP bagi PNS dengan pangkat Penata Muda Tingkat I/ golongan ruang III/b menjadi Penata/ golongan ruang III/c.

Pasal 14

PNS yang dapat mengikuti UPKP dengan persyaratan terdiri atas:

- a. memiliki surat izin belajar;
- b. terdapat lowongan formasi sesuai bezetting pegawai;
- c. telah diangkat sebagai PNS paling singkat selama 1 (satu) tahun;
- d. telah menduduki pangkat terakhir paling singkat 1 (satu) tahun;
- e. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- f. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat; dan
- h. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Pasal 15

PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu atau PNS yang memperoleh ijazah dengan tugas belajar dikecualikan dari kewajiban mengikuti UPKP.

Pasal 16

Jenis tes pada UPKP terdiri atas:

- a. TWK;
- b. TKT;
- c. TSI;
- d. TKP; dan
- e. Makalah.

Pasal 17

Jenis dan materi UPKP untuk setiap jenis tes sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BABV
PENYELENGGARAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT MODEL CAT

Pasal 18

- (1) Ujian Dinas dan UPKP diselenggarakan oleh panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ujian Dinas dan UPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (3) Biaya pelaksanaan Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
- (4) Peserta ujian dinas dan UPKP yang lulus ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Peserta Ujian Dinas dan UPKP yang tidak lulus diberikan kesempatan untuk mengikuti Ujian Ulang.

Pasal 19

Tahapan penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP terdiri dari:

- a. administrasi pendaftaran peserta;
- b. penyelenggaraan ujian;
- c. pengolahan hasil ujian; dan
- d. pengumuman hasil ujian.

Pasal 20

Administrasi pendaftaran peserta ujian dinas dan/atau UPKP dilakukan seleksi oleh panitia dan diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan untuk mengikuti ujian dinas dan atau UPKP.

Pasal 21

Untuk memperlancar pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP menggunakan model CAT, dilakukan pembekalan terlebih dahulu sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan CAT oleh Panitia.

Pasal 22

Penyelenggaraan Ujian Dinas dan UPKP dengan metode CAT dapat dilakukan di Kantor BKN Pusat, Kantor Regional BKN, Kantor Unit Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (UPT BKN), dan/atau lembaga lain yang terakreditasi dan disepakati antara Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN dengan instansi penyelenggara ujian.

7

Pasal 23

Penyelenggaraan CAT dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui *assesment center* untuk tes berbasis komputer yang dikelola oleh BKPSDM dengan metode penilaian standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Pengumuman dan Penetapan Hasil Ujian Dinas dan atau UPKP akan diumumkan melalui BKPSDM.

BAB VI UJIAN ULANG

Pasal 25

Peserta Ujian Dinas dan UPKP yang tidak memenuhi nilai ambang batas dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang.

Pasal 26

Ujian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan dengan menggunakan metode CAT Badan Kepegawaian Negara dengan materi ujian dan standar penilaian yang sama sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 27

Ujian ulang bagi peserta ujian yang tidak memenuhi nilai ambang batas dapat dilaksanakan setelah Bupati membuat surat permohonan kepada Badan Kepegawaian Negara.

BAB VI PENILAIAN DAN NILAI AMBANG BATAS

Pasal 28

Penilaian ujian untuk satu jawaban benar adalah bernilai 5 (lima), dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

Pasal 29

Nilai ambang batas pada Ujian Dinas tingkat I adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TES	JUMLAH SOAL	NILAI MAKSIMAL	NILAI AMBANG BATAS
1	Tes Wawasan Kebangsaan	40	200	100
2	Tes Pengetahuan Umum	40	200	75
3	Tes Substansi Instansi	20	100	35
TOTAL		100	500	210

Pasal 30

(1) Nilai ambang batas pada Ujian Dinas Tingkat II adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TES	JUMLAH SOAL	NILAI MAKSIMAL	NILAI AMBANG BATAS
A	UJIAN CAT BKN (60%)			
1	Tes Wawasan Kebangsaan	40	200	100
2	Tes Pengetahuan Umum	40	250	90
3	Tes Pengetahuan Manajerial	20	100	35
4	Tes Substansi Instansi	20	100	40
TOTAL		130	650	
B	MAKALAH (BOBOT 40%)		100	
Total			100	70

(2) Nilai akhir pada Ujian Dinas Tingkat II merupakan penggabungan dari penilaian CAT Badan Kepegawaian Negara dan penilaian makalah dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

Nilai Akhir =: (60% x Nilai CAT BKN: 6,5) + (40% x Nilai Makalah)

Pasal 31

Nilai ambang batas Ujian Penyesuaian ijazah/Kenaikan Pangkat adalah sebagai berikut:

JENIS TES	JUMLAH SOAL		NILAI MAKSIMAL		NILAI AMBANG BATAS	
	UPKP SMP-SMA	UPKP D3 SAMPAI S3	UPKP SMP-SMA	UPKPD3 SAMPAI S3	UPKP SMP-SMA	UPKPD3 SAMPAI S3
A. Ujian CAT BKN (Bobot 60%)						
Tes Wawasan Kebangsaan	40	30	200	150	-	-
Tes Kompetensi Teknis	30	25	150	125	-	-
Tes Substansi Instansi	30	30	150	150	-	-
Tes Kompetensi Penunjang		15		75	-	-
TOTAL	100	100	500	500	-	-
B. Makalah Serta Wawancara (Bobot 40%)			100	100	-	-
NILAI AKHIR					50	60

8

Pasal 32

Nilai akhir pada UPKP merupakan penggabungan dari nilai ujian tertulis dan presentasi makalah dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir} = (60\% \times \text{Nilai CAT BKN: 5}) + (40\% \times \text{Nilai Makalah serta wawancara})$$

Pasal 33

Penilaian makalah untuk Ujian Dinas Tingkat II dan penilaian makalah serta wawancara untuk UPKP dengan bobot sebesar 40% (empat puluh persen) terdiri dari:

- a. sistematika penulisan naskah;
- b. manfaat topik yang diambil dengan kebutuhan organisasi;
- c. ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan, dan
- d. Presentasi makalah bagi peserta UPKP.

BAB VII

PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Panitia pelaksana kegiatan Ujian Dinas dan UPKP wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. susunan panitia pelaksana;
 - b. jumlah dan daftar peserta yang mengikuti Ujian Dinas dan UPKP;
 - c. jumlah dan daftar peserta yang lulus dan tidak lulus dalam ujian dinas dan UPKP;
 - d. deskripsi singkat tentang proses pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. saran perbaikan untuk penyempurnaan kegiatan ujian dinas dan UPKP yang akan datang.

Pasal 35

Kepala BKPSDM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi Peraturan Bupati ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 20 Mei 2025

BUPATI ALOR,


ISKANDAR LAKAMAU

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal 20 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,


SONI O. ALELANG

BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2025 NOMOR 07

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TANGGAL 20 MEI 2025

JENIS, MATERI DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT I

JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL	NILAI AMBANG BATAS	WAKTU PELAKSANAAN
TESWAWASAN KEBANGSAAN	PANCASILA	10	100	90 MENIT
	UUD 1945	10		
	SEJARAH INDONESIA	10		
	BAHASA INDONESIA	10		
TES PENGETAHUAN UMUM	SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	5	75	
	PERATURAN KEPEGAWAIAN	10		
	PELAYANAN PUBLIK	10		
	PERKANTORAN	10		
	LITERASI DIGITAL	5		
TES SUBSTANSI INSTANSI	RENSTRA INSTANSI/SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	10	35	
	SOTK	10		
		100		

BUPATI ALOR,

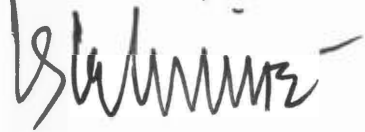

ISKANDAR LAKAMAU

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TANGGAL 20 MEI 2025

JENIS, MATERI DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT II

JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL	NILAI AMBANG BATAS	WAKTU PELAKSANAAN
TESWAWASAN KEBANGSAAN	PANCASILA	40	100	120 MENIT
	UUD 1945			
	SEJARAH INDONESIA			
	BAHASA INDONESIA			
TES PENGETAHUAN UMUM	SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL	50	90	
	PERATURAN KEPEGAWAIAN			
	PELAYANAN PUBLIK			
	PERKANTORAN			
	LITERASI DIGITAL			
TES PENGETAHUAN MANAJERIAL	MANAJERIAL	20	35	
TES SUBSTANSI INSTANSI	RENSTRA INSTANSI/SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	20	40	
	SOTK			
		130		

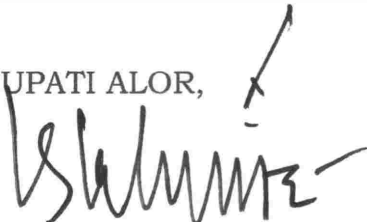
BUPATI ALOR,


ISKANDAR LAKAMAU

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TANGGAL 20 MEI 2025

JENIS DAN MATERI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL		WAKTU PELAKSANAAN
		UPKP SMP SMA	UPKPD3 s/d S3	
Tes Wawancara Kebangsaan	Pancasila	10	10	90 Menit
	UUD 1945	10	10	
	Sejarah Indonesia	10	5	
	Bahasa Indonesia	10	5	
Tes Kompetensi Teknis	Perkantoran	10		
	Peraturan Kepegawaian	10	10	
	Pelayanan Publik	10	5	
	Tata Kelola Pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)		5	
	Kebijakan Publik		5	
Tes Substansi Instansi	Renstra	15	15	
	Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah			
	SOTK	15	15	
Tes Kompetensi Penunjang	Bahasa Inggris		10	
	Literasi Digital		5	
Total		100	100	

BUPATI ALOR, 
ISKANDAR LAKAMAU